


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di dalam kehidupan pada masa kini, hampir tidak dapat dibayangkan suatu keadaan tanpa adanya lembaga kredit atau utang. Seperti contohnya seorang pengusaha hendak memperluas bidang usahanya, namun keuangan tidak menunjangnya. Dalam keadaan demikian seringkali diminta bantuan bank yang tentunya untuk keperluan pemberian kredit/utang diperlukan adanya jaminan baik atas ketepatan waktu maupun kepastian dari pengembalian kredit/utang tersebut.

Seiring dengan kemajuan perekonomian dan perbankan yang demikian pesat sekarang ini, peranan bank semakin dibutuhkan. Hal ini disebabkan oleh karena adanya beberapa pengusaha yang tidak memiliki dana yang cukup guna menunjang pelaksanaan pengembangan usahanya, sehingga untuk itulah diperlukan lembaga keuangan yang dapat memberikan bantuan modal dalam bentuk pinjaman dengan bunga yang relatif kecil. Penambahan modal kerja bagi suatu perusahaan adalah salah satu faktor utama pendorong laju pertumbuhan perusahaan ditengah persaingan bisnis yang semakin ketat dan bebas.



Perbankan sebagai jantung perekonomian mempunyai fungsi intermediary, sehingga perbankan harus mampu berperan sebagai sarana mobilisasi dana masyarakat yang efektif serta sebagai penyalur yang cermat dari dana tersebut untuk kegiatan pembiayaan yang produktif, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Fungsi tersebut diwujudkan dalam kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lazim disebut pemberian kredit. Dalam rangka melaksanakan pembangunan ekonomi yang merupakan pembangunan nasional tersebut diperlukan dana dalam jumlah besar yang sebagian diperoleh melalui kegiatan perbankan.

Sesuai dengan politik ekonomi pemerintah sebagaimana tercantum dalam GBHN, mengenai pengolahan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil, dengan memanfaatkan potensi modal sebagai salah satu unsur pembangunan, maka untuk memperlancar usaha pengerahan dana, memperluas kemungkinan pemberian fasilitas kredit kepada masyarakat, hendaknya diusahakan agar dana-dana yang disalurkan lewat bank-bank, tidak hanya berasal dari Bank Sentral dan APBN saja, melainkan juga menyerap dana-dana yang berasal dari masyarakat sendiri. Berhubung dengan itu, perlu adanya penyalur dana yang ada dalam masyarakat ke arah yang lebih produktif.

Tujuan nasional sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang diwujudkan melalui pelaksanaan penyelenggaraan negara dilaksanakan dalam pembangunan nasional dalam segala aspek kehidupan bangsa.¹ Karakter pembangunan baik arah dan langkah maupun cara manusia memanfaatkannya terutama ditentukan oleh bagaimana suatu negara mengelola investasi sumber dayanya.² Artinya keberhasilan negara dalam melaksanakan pembangunan terutama tergantung pada keberhasilan mengelola sumber dayanya oleh seluruh umat manusia.

Kegiatan-kegiatan pembangunan ekonomi antara lain tergantung pada besarnya dan lancarnya lalu-lintas modal yang tersedia. Oleh karena itu, sejalan dengan meningkatnya volume dan jenis kegiatan perekonomian di Indonesia, maka kebutuhan pembiayaan yang diperlukan juga semakin beragam dan terus menerus meningkat seiring dengan perkembangan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan ekonomi dan perdagangan yang maju tidak dapat dilakukan hanya dengan mengandalkan swadana dari pemerintah. Untuk memenuhi kebutuhan modal tersebut diperlukan adanya suatu lembaga jaminan. Dalam memberikan pinjaman kredit, bank sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat diwajibkan menempuh cara-

¹ Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, 1999-2004

² Warren C. Baum & Staokes M. Tolbert, "Investasi Dalam Pembangunan Pelajaran dari Pengalaman Bank Dunia," diterjemahkan oleh Bassilius Bengo Teku, Jakarta, UI press, 1998, h. 5.

cara yang tidak merugikan bank dan nasabah yang menyimpan dananya di bank.

Banyaknya bank-bank yang di-BTO (*Bank Take Over*), BBO (Bank Beku Operasi) dan bahkan dilikuidasi pada tahun-tahun terakhir ini disebabkan karena adanya *missmatch* pada manajemen perbankan. Jumlah dana yang disimpan tidak sepadan dengan pemberian kredit yang disalurkan, apalagi banyaknya pemberian kredit yang diberikan kepada pihak-pihak terafiliasi tanpa disertai jaminan. Bank yang melanggar Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Ratio Kecukupan Modal (*CAR-Capital Adequate Ratio*) tidak dapat menampung datangnya *rush* para nasabah penyimpan akibat turunnya kredibilitas perbankan dan efek dari bank lain. Belum lagi banyak nasabah-nasabah peminjam tidak sanggup membayar kewajibannya kepada bank akibat krisis moneter yang berkepanjangan.

Untuk itulah sebelum memberikan pinjaman kepada nasabah, biasanya bank terlebih dahulu mengirim tim *appraisal* (penafsir) untuk menyelidiki/mengukur apakah nasabah tersebut mempunyai kemampuan untuk membayar hutang-hutangnya. Hal inipun dipertegas lagi dalam pasal 8 ayat (1) Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang berbunyi:

“ Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan

analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai yang diperjanjikan.”

Bank dalam memberikan pinjaman kredit selalu diikuti dengan jaminan atas kekayaan nasabah (debitur), yang berfungsi sebagai pelunasan hutang terhadap pemberian pinjaman kredit yang diberikan oleh bank apabila debitur wanprestasi. Dalam ruang lingkup Hukum Perdata, meletakkan harta kekayaan sebagai jaminan hutang, maka jaminan tersebut dinamakan jaminan yang bersifat kebendaan, yaitu jaminan berupa hak atas suatu benda. Ciri-ciri jaminan kebendaan adalah mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu milik debitur yang dapat dipertahankan terhadap siapapun dan selalu mengikuti bendanya (*droit de suite*) dan dapat dialihkan. Adanya jaminan ini memberikan posisi bank sebagai kreditur preferen (pasal 1131 BW) “ Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.”

Peraturan hukum mengenai lembaga jaminan di Indonesia pada umumnya sudah lama dan malah ada beberapa dari peraturan tersebut telah mengalami perubahan sejak pembentukannya, salah satunya BW (*Burgelijk Wetboek*). Menurut BW, ada dua lembaga jaminan di Indonesia, yaitu lembaga jaminan kebendaan dan lembaga jaminan perorangan. Yang

termasuk lembaga jaminan kebendaan adalah hipotik, fidusia, gadai (pand). Sedangkan yang termasuk lembaga jaminan perorangan adalah borgtocht (Jaminan penanggungan), Perjanjian Garansi dan Perjanjian Tanggung Menanggung. Dalam penulisan ini difokuskan untuk membahas mengenai lembaga jaminan kebendaan.

Dalam perjalanannya, obyek lembaga jaminan hipotek yang berupa tanah masuk ke dalam lembaga Hak Tanggungan. Sedangkan lembaga gadai dalam perkembangannya mengalami kesulitan, karena pada dasarnya lembaga gadai adalah suatu bentuk jaminan atas piutang dengan jaminan benda bergerak yang dikuasai secara fisik oleh bank (kreditor). Akan tetapi, benda jaminan yang digadaikan dikuasai oleh kreditor selaku pemegang gadai sehingga debitor tidak dapat menggunakan benda jaminan tersebut untuk menunjang pelaksanaan dan kelancaran usahanya. Oleh karena itu, kemudian muncullah lembaga jaminan yang didasarkan pada kepercayaan, yaitu Fidusia yang mana benda yang menjadi obyek jaminan tetap dikuasai oleh debitor sehingga debitor dapat memanfaatkan obyek jaminan tersebut untuk menunjang melaksanakan usahanya.

Lembaga jaminan fidusia semula sebelum Undang-undang nomor 42 tahun 1999, tidak diatur oleh undang-undang, tetapi lahir dari praktek. Dasar hukum lembaga jaminan ini adalah Yurisprudensi. Yurisprudensi yang dianggap sebagai dasar hukum fidusia di Indonesia adalah Putusan

Hoge Raad tanggal 18 Agustus 1932 . Putusan ini telah melahirkan bentuk jaminan baru yang disebut Fiducia atau Fidusia. Fidusia atau penyerahan jaminan hak milik atas kepercayaan (*fiduciaire eigendomverdracht*) ini lahir dari praktek untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sejak diundangkannya undang-undang nomor 42 tahun 1999, tentang jaminan Fidusia, dunia hukum Indonesia memperoleh suatu lembaga jaminan "baru". Jaminan Fidusia menurut undang-undang ini adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Fidusia menyatakan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut dalam penguasaan pemilik benda. Obyek Jaminan Fidusia terdiri dari benda-benda bergerak termasuk saham dan piutang dagang.

Seiring dengan pesatnya lalu lintas perekonomian, piutang sering timbul dalam setiap hubungan hukum di bidang harta kekayaan. Dalam dunia perdagangan, misalnya dalam perjanjian jual beli, pembeli berhak menerima barang dan berkewajiban menyerahkan sejumlah uang untuk pembayaran, sedangkan penjual berkewajiban menyerahkan barang yang

dijualnya dan berhak atas sejumlah uang tersebut. Apabila penjual telah menyerahkan barangnya ke tempat pembeli, tapi pembeli belum bisa menyerahkan jumlah uang yang diperjanjikan maka berarti penjual mempunyai piutang kepada pembeli tersebut. Begitu juga sebaliknya, apabila penjual telah menerima sejumlah uang dari pembeli untuk suatu pembayaran barang, namun penjual belum menyerahkan barangnya kepada pembeli sehingga dalam hal ini pembeli mempunyai piutang terhadap penjual.

Dalam bidang perbankan, maka piutang juga dapat muncul dalam hubungan hukum antara bank dengan nasabah, misalnya seorang nasabah menyimpan uangnya di bank melalui deposito berjangka. Dalam hal ini berarti nasabah tersebut mempunyai piutang kepada bank, dan bank mempunyai utang kepada nasabah untuk membayar sejumlah uang yang disimpan nasabah tersebut beserta dengan bunga yang diperjanjikan.

Begitu juga bagi nasabah peminjam, bank mempunyai piutang kepada nasabah dan nasabah tersebut mempunyai utang kepada bank yang harus dilunasi pada waktu yang diperjanjikan.

Piutang juga dapat timbul pada perjanjian untuk melakukan pekerjaan. Seorang pemborong berjanji akan membangun sebuah gedung perkantoran, dengan suatu imbalan berupa pembayaran uang dari pihak yang memborongkan, apabila pekerjaan tersebut telah selesai pada waktu

yang diperjanjikan. Apabila gedung telah selesai dibangun sesuai dengan yang diperjanjikan, maka pihak pemborong mempunyai piutang kepada pihak yang memborongkan. Selain itu, masih banyak lagi timbulnya piutang dalam kegiatan perekonomian.

Namun dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, perbankan sering dilibatkan atau diikut-sertakan, karena adanya keterbatasan dana. Pihak pemborong tidak dapat membeli bahan-bahan material yang digunakan untuk pembangunan gedung tersebut karena keterbatasan dana, sehingga untuk itu harus meminjam sejumlah uang untuk pembiayaan pembangunan gedung tersebut kepada bank. Pihak penjual memerlukan dana untuk meneruskan usaha penjualannya, sedangkan penjual tersebut belum dapat dana cair dari pembelinya. Oleh karena itu, penjual dapat meminjam dana dari bank untuk keperluan tersebut.

Pihak nasabah penabung sebelum jatuh tempo pencairan uangnya yang disimpan melalui deposito di bank, memerlukan dana tersebut untuk suatu keperluan lain, maka nasabah tersebut dapat meminjam dari bank.

Seperti yang telah diuraikan diatas untuk peminjaman sejumlah uang kepada nasabahnya, maka pihak bank memerlukan suatu jaminan kebendaan terhadap pelunasan piutang tersebut, sehingga piutang yang dimiliki oleh nasabah peminjam atau penanggungnya dalam kegiatan-

kegiatan tersebut, dapat dijadikan jaminan pelunasan tersebut menurut hukum jaminan. Pada prakteknya, nasabah jarang menjaminkan benda-benda yang tidak berwujud, akan tetapi dengan semakin majunya dunia perbankan, dan kebutuhan yang semakin meningkat, penjaminan barang-barang seperti saham, obligasi dan piutang semakin lama semakin sering dipergunakan. Piutang dapat dibebankan dengan jaminan gadai, jaminan cession dan bahkan dengan jaminan fidusia (pasal 1 ayat 1 UU Fidusia).

Gadai sebagai lembaga jaminan benda bergerak seperti piutang, banyak mengandung kekurangan. Dalam jaminan gadai terhadap surat-surat piutang, tidak ada ketentuan tentang cara penarikan dari piutang-piutang oleh si pemegang gadai. Disamping itu, tidak ada juga ketentuan mengenai bentuk tertentu bagaimana gadai itu harus dilaksanakan, misalnya cara pemberitahuan tentang adanya gadai piutang-piutang tersebut kepada si debitur surat piutang, sehingga kondisi demikian tidak memuaskan si pemegang gadai. Mengenai finansial si pemberi gadai menyerahkan diri sepenuhnya kepada debitur surat piutang tersebut, hal mana dianggap tidak baik dalam dunia perdagangan. Oleh karena itu kemudian muncullah lembaga jaminan terhadap piutang yang lain, yaitu cession sebagai jaminan, yaitu memindahkan hak milik sesuatu benda sebagai jaminan.³

³ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *"Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia di dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia"*, Yogyakarta, Liberty, 1977, hal. 15-16.

Cessie dilihat dari pengertiannya berdasarkan pasal 613 BW menurut penulis bukanlah suatu lembaga jaminan, melainkan lembaga pengalihan piutang atas nama dan benda-benda tidak berwujud lainnya yang dilakukan dengan akta notaris, yaitu akta cessie atau dibuat dibawah tangan, yang membuktikan bahwa adanya pengalihan hak milik atas piutang tersebut kepada orang lain, sehingga terjadi penggantian kreditur. Namun dalam praktek perbankan banyak menggunakan cessie sebagai jaminan.

Walaupun memang ada beberapa bank yang tidak mau menerima cessie sebagai barang jaminan, karena dianggap terlalu beresiko. Selain mempunyai tingkat resiko yang tinggi, juga mempunyai tingkat kesulitan pengeksekusian yang tinggi pula.

Cessie itu tidak akan dieksekusi apabila debitor tidak wanprestasi, akan tetapi apabila debitor wanprestasi, maka disini perlu diperhatikan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap kreditor dan bagaimanakah cara penagihan kreditor terhadap debitor (yang hutangnya dialihkan) tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat diambil permasalahan yang nantinya akan dibahas dalam tesis ini, yaitu :

1. Bagaimanakah kedudukan cessie sebagai jaminan hutang ?

2. Bagaimanakah eksekusi sertipikat Jaminan Fidusia terhadap jaminan fidusia berupa piutang atas nama?
3. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi kreditor dalam hal terjadi eksekusi jaminan fidusia yang berupa cessie piutang atas nama ?


1.2. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.2.1. Tujuan Penelitian

Penulisan ini juga bertujuan untuk memberikan suatu pemahaman tentang Jaminan Fidusia yang semakin lama semakin banyak digunakan oleh bank-bank saat ini. Pengusaha sekarang ini semakin gemar untuk mempergunakan barang-barang bergerak miliknya untuk dijadikan jaminan atas hutang-hutangnya. Oleh karena dengan adanya penulisan ini, diharapkan baik para pengusaha maupun pihak bank berhati-hati untuk tidak sembarangan menerima ataupun memberikan jaminan fidusia tersebut.

1.2.2. Manfaat Penelitian

Melalui penulisan ini, diharapkan dapat memberikan penyelesaian diantara para pihak (Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia) yang mengadakan perjanjian, dan dapat meningkatkan pengetahuan mengenai



jaminan fidusia sebagai salah satu pranata jaminan yang memiliki hak kebendaan.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pemikiran teoritik bagi pengembangan hukum perdata, khususnya pada hukum jaminan fidusia dan sebagai bahan untuk melakukan kajian teoritik terhadap undang-undang Jaminan Fidusia. Selain itu juga merupakan bahan rujukan bagi penulisan karya ilmiah bidang hukum, terutama yang menyangkut fidusia tentang cessie.

1.3. Kajian Pustaka

Perihal mengenai jaminan fidusia diatur dalam Undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia , yang dimuat dalam Lembaran Negara tahun 1999 nomor 168 dan penjelasannya dimuat dalam Lembaran Negara nomor 3889. Lembaga jaminan fidusia ini timbul berkenaan dengan adanya ketentuan dalam pasal 1152 ayat 2 BW tentang gadai yang mensyaratkan bahwa kekuasaan atas benda yang digadaikan tidak boleh berada pada pemberi gadai. Larangan tersebut mengakibatkan bahwa pemberi gadai tidak dapat mempergunakan barang yang digadaikan untuk keperluan usahanya. Oleh karena itu dengan adanya lembaga Fidusia ini, hambatan tersebut dapat diatasi.

Dalam pasal 1 butir 1 Undang-undang Fidusia menyebutkan bahwa pengalihan hak kepemilikan dalam hal jaminan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda atas dasar kepercayaan dengan janji bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemberi jaminan fidusia ("Pemberi Fidusia").

Undang-undang Fidusia mengatur bahwa yang dapat menjadi obyek jaminan fidusia adalah benda apapun yang dapat dimiliki dan hak kepemilikan tersebut dapat dialihkan, baik benda itu berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak, dengan syarat bahwa benda yang dimaksud tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atau hipotek sebagaimana dimaksud dalam pasal 314 ayat 3 *Wetboek van Koophandel* (Wvk) jis pasal 1162 BW.

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Fidusia yang menegaskan bahwa yang dimaksud dengan benda adalah termasuk piutang (receivables), maka jaminan fidusia telah menggantikan cession jaminan atas piutang-piutang yang dalam praktek pemberian kredit banyak digunakan.

Dalam penulisan ini, penulis membahas mengenai pengalihan hak atas piutang yang lebih dikenal dengan istilah "*cession*" yang mana sekarang

telah masuk dalam lembaga jaminan fidusia. Cessie adalah penyerahan piutang atas nama yang dilakukan dengan cara membuat akta otentik atau akta dibawah tangan, kemudian dilakukan pemberitahuan mengenai adanya penyerahan itu oleh juru sita kepada debitor dari piutang tersebut.

Cessie itu dilakukan dengan memenuhi persyaratan yang berlaku bagi sahnya penyerahan pada umumnya, yaitu adanya perjanjian yang *zckelijk*, dilakukan oleh orang yang wenang untuk menguasai bendanya (*beschikkingsbevoegd*) dan harus berdasarkan alas hak tertentu yaitu karena adanya perjanjian jual beli, tukar menukar dan hibah. Menurut Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan (1980) menjelaskan bahwa mengenai piutang-piutang yang dapat dialihkan kepada kreditur baru ialah misalnya hak dari penjual untuk meminta harga penjualannya, hak dari orang yang menghutangkan untuk meminta kembali piutangnya, hak dari orang yang terkena perbuatan melawan hukum untuk meminta ganti kerugian.⁴

Untuk jelasnya mengenai hubungan hukum dalam Cessie adalah sebagai berikut :

A meminjamkan sejumlah uang Rp. 100,00 kepada B, dan B wajib mengembalikan jumlah pinjaman tersebut pada tanggal yang telah ditentukan. Dalam hal ini berarti A mempunyai piutang terhadap B. Akan

⁴ Nyonya Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, "Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan," Liberty, Yogyakarta, 1980, h.67.

tetapi sebelum tanggal yang telah ditentukan, A membutuhkan uang secara mendesak, sehingga dia menjual piutangnya kepada C dan A menerima uang Rp. 90,00 dari C. Disini terjadi peralihan kreditur dan C merupakan kreditur baru menggantikan A. Istilah yuridis yang lazim dipakai dalam hubungan hukum demikian ialah A (kreditur lama) disebut Cedent, C (kreditur baru) disebut Cessionaris, sedang B (si debitur dari piutang yang dialihkan) disebut Cessus. Penyerahan piutang demikian disebut cessionie.

Pengalihan piutang atas nama (cessionie) sekarang dalam perkembangannya dalam praktek perbankan di Indonesia juga dipakai sebagai jaminan maupun sebagai tambahan jaminan hutang. Dengan semakin berkembangnya dunia perbankan dan semakin banyaknya yang menggunakan cessionie sebagai jaminan, maka seharusnya peraturan hukum semakin dipertegas. Akan tetapi pada prakteknya, selama ini peraturan hukum fidusia tidak bisa mengcover semua peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam jaminan fidusia.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang dirugikan dengan adanya peristiwa-peristiwa tersebut. Maka, penulis berkeinginan untuk membuat tesis yang berjudul, ” *Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Dalam Hal Terjadi Eksekusi Jaminan Fidusia yang berupa Cessionie Piutang atas Nama.* “

1.4. Metode Penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat *eksplanatoris*, yaitu memberikan gambaran yang jelas, sistematis dan akurat mengenai pembebanan jaminan fidusia terhadap piutang dan juga perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam pemberian kredit perbankan dengan menganalisis Undang-undang Fidusia dan peraturan perundang-undangan lainnya.

1.4.1. Pendekatan Masalah

Untuk memperoleh suatu pembahasan sesuai dengan apa yang terdapat di dalam tujuan penyusunan bahan analisis, maka penulis mempergunakan metode pendekatan secara *yuridis normatif*. Metode *yuridis normatif* dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.⁵ Dalam hal ini penulis meneliti asas-asas hukum dan kaedah-kaedah hukum yang berkaitan dengan pembebanan jaminan fidusia terhadap piutang dalam pemberian kredit perbankan.

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, "Metodologi Penelitian dan Jurimetri Hukum," Ghalia, Jakarta, 1990, h.9.

1.4.2. Bahan Hukum

- a. Bahan Primer, yaitu BW dan Undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- b. Bahan Sekunder, yaitu bahan-bahan kepustakaan yang bersumber dari :
 - 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu Undang-undang, Keputusan Presiden, Keputusan-keputusan dan peraturan-peraturan lainnya.
 - 2) Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu hasil penelitian, pendapat-pendapat ahli hukum dalam bidang jaminan dan perbankan, makalah-makalah dan artikel-artikel.
 - 3) Bahan hukum tersier yaitu kamus yang menunjang dan memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

1.4.3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, dilakukan dengan cara studi literatur. Studi literatur yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan dilakukan dengan membaca atau mempelajari buku-buku literatur yang tersedia di perpustakaan maupun dari buku-buku umum, peraturan perundang-undangan atau tulisan-tulisan yang

dapat dijadikan landasan yang berkenaan atau berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Perpustakaan tempat dilakukannya studi kepustakaan di Perpustakaan UNAIR (Universitas Airlangga) dan UBAYA (Universitas Surabaya).

1.4.4. Analisis Bahan Hukum

Dalam menganalisis bahan hukum, penulis menggunakan *metode deskriptif kualitatif*, yaitu cara mengolah semua data yang ada dengan menggunakan keterangan tanpa menggunakan angka-angka sehingga diharapkan akan tersaji data yang benar-benar dapat mewakili pokok permasalahan yang dibahas. Penelitian ini menganalisis pembebanan jaminan fidusia terhadap piutang dalam pemberian kredit perbankan dengan teori-teori hukum yang berkaitan.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika merupakan susunan yang teratur dari hubungan-hubungan yang ada pada suatu realita, susunan mana merupakan suatu kesatuan atau kebulatan. Dari sistematika dapat diketahui hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lain saling berkaitan. Dalam sistematika ini dapat dilihat secara mudah keseluruhan isi yang ada pada penulisan tesis ini, sehingga dapat diambil suatu gambaran mengenai perspektif penulis

dalam menulis penulisan ini. Secara sistematis, penulisan ini terbagi dalam lima bab, yang masing-masing babnya terbagi dalam sub-sub bab. Adapun susunan kelima bab tersebut adalah sebagai berikut :

Bab pertama diawali dengan latar belakang masalah, berisi alasan-alasan penulis dalam mengambil judul penulisan sebagaimana telah disebut sebelumnya. Uraian bab ini sebagai penjelasan awal mengenai permasalahan sebagai proses titik berat pembahasan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode "*yuridis normatif*", yang diartikan penelitian secara normatif, yaitu penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan. Bab ini diakhiri dengan sistematika penulisan yang menguraikan secara singkat isi dari seluruh penelitian.

Bab kedua merupakan pembahasan dari pokok permasalahan pertama yang telah diuraikan di atas dihubungkan dengan teori dan peraturan yang berkaitan dengan masalah tersebut. Bab ini terbagi menjadi tiga sub bab. Sub bab pertama berisi tentang teori-teori mengenai tentang cessie sebagai jaminan, sub bab kedua berisi pembahasan mengenai pengaturan cessie sebagai jaminan sebelum undang-undang fidusia, sub bab ketiga menguraikan tentang lembaga jaminan mana yang seharusnya berlaku untuk cessie tersebut.

Bab ketiga menguraikan tentang pembahasan dari pokok permasalahan kedua. Dalam bab ini terbagi menjadi empat sub bab. Sub

bab pertama terbagi menjadi teori-teori mengenai fidusia sebagai jaminan, sub bab kedua berisi pembahasan mengenai piutang sebagai jaminan fidusia. Sedangkan sub bab ketiga berisi tentang mekanisme pembebanan jaminan fidusia dan sub bab yang terakhir mengenai eksekusi sertipikat jaminan fidusia menurut UU nomor 42 tahun 1999.

Bab Keempat adalah merupakan pembahasan dari pokok permasalahan yang terakhir. Dalam bab ini diuraikan bagaimanakah perlindungan hukum bagi kreditor apabila terjadi eksekusi jaminan fidusia berupa cessie piutang atas nama.

Bab terakhir, yaitu bab kelima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Bagian pertama berisi kesimpulan penulis dari hasil analisis hasil penelitian untuk menjawab pokok permasalahan yang diajukan. Sedangkan bagian keduanya berisi saran-saran penulis yang di dalamnya mengemukakan beberapa pendapat mengenai pembuatan peraturan yang dapat memenuhi rasa keadilan semua pihak sehubungan dengan pembahasan dalam penulisan ini.